



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 410 /KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN SATUAN TUGAS
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XXII TAHUN 2028
WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang
- : a. bahwa berdasarkan Keputusan hasil Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor : 04/MUSORNASLUB/2022 tanggal 13 September 2022 dan Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor 180 Tahun 2023 tanggal 14 November 2023, telah menetapkan Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028;
 - b. bahwa bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk tim penyusun Satuan Tugas PON XXII Tahun 2028 Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Satuan Tugas Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028 Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - : 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);

Memperhatikan : 1. Keputusan Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor : 04/MUSORNASLUB/2022 tanggal 13 September 2022 tentang Penetapan Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028;

2. Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor 180 Tahun 2023 tanggal 14 November 2023 tentang Penetapan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Bersama Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Satuan Tugas Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028 Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 Oktober 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia, Di Jakarta;
2. Ketua Umum KONI Pusat Di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Di Kupang;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Tim Penyusun masing-masing di tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 10 / KEP / HK / 2025

TANGGAL : 31 oktober 2025

TENTANG TIM PENYUSUN SATUAN TUGAS PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XXII
TAHUN 2028 WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN SATUAN TUGAS
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XXII TAHUN 2028
WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua Umum
2	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sekretaris
3	Kepala Bidang Akun Laporan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Bendahara Umum
4	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota
5	Dudi Hasmin Baranuri, SE/Fungsional Analisis Kebijakan Umum Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	
6	Suryani Sinlaeloe, SH/Staf Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi NTT	
7	Yasinta Sanggu Doa/Staf Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi NTT	
8	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Koordinator Tim Penyusun Satuan Tugas PON
9	Sri Wahyuni/Arsiparis Penyelia Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota
10	Jekson Bano/Protokol pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	
11	Ring Ling Yhonitali Lantakai/Biro Umum Setda Provinsi NTT	
12	Christina Mega Putri Komar/Biro Umum Setda Provinsi NTT	
13	Marno Lopo/Biro Umum Setda Provinsi NTT	
14	Ignasius Nengga/Humas pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001